



PUTUSAN

Nomor 2085/Pdt.G/2023/PA.Jepr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JEPARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jepara, 10 Juni 1999, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Alamat Ktp : Desa Xxxxxxx Rt. 003/rw. 004, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx Alamat Domisili : Flat 8, xx x, xxxxx x, xxx xx xxx, xxx xx xxxxx, Tin, S.H.ui Wai, N.T. - Hong Kong dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andini Sintowati,S.H, dan Vieko Meiska Putra Mahangga, SH., para Advokat yang berkantor pada kantor Advokat & Penasehat Hukum Andini Sintowati, SH & Rekan yang beralamat di Dukuh Lepasan Rt. 001/rw. 004, Desa Gerit, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 November 2023 yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Jepara Nomor 1658/SK/2023/PA.Jepr tanggal 19 Desember 2023, sebagai Penggugat

M e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jepara, 03 Maret 1998, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Xxxxxxx Rt. 004/rw. 002, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 19 halaman. Putusan Nomor 2085/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 8 Desember 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara dengan Register Nomor 2085/Pdt.G/2023/PA.Jepr tanggal 11 Desember 2023 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah menikah pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. : 0524/033/XII/2018 tertanggal 19 Desember 2018;
2. Bahwa, sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Xxxxxxx RT. 003/RW.004, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun baik sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama : **ANAK**, lahir di Jepara tanggal 03 Desember 2019;
5. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan rukun selalu, tetapi mulai sekitar awal tahun 2020, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut dikarenakan :
 - Tergugat malas bekerja, untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat;
 - Tergugat bila marah sering menyakiti tubuh Penggugat;
 - Tergugat sering mabuk-mabukan;
 - Tergugat sering mengucapkan kata cerai;
6. Bahwa, Penggugat berusaha bersabar menghadapi perilaku Tergugat yang demikian, dengan harapan kedepannya akan berubah;

Halaman 2 dari 19 halaman. Putusan Nomor 2085/Pdt.G/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, akan tetapi perilaku Tergugat masih tetap tidak ada perubahan. Oleh karena tidak ada perubahan perilaku pada diri Tergugat dan Tergugat tidak bertanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dan anak, dengan terpaksa sekitar bulan Februari 2023 Penggugat berangkat bekerja ke Hong Kong, hingga sekarang;

8. Bahwa, setelah Penggugat berangkat ke Hong Kong, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sampai sekarang;

9. Bahwa, selama Penggugat di Hong Kong, Penggugat jarang berkomunikasi dengan Tergugat. Lalu sekitar bulan Mei 2023, tiba-tiba Tergugat menghubungi Penggugat sambil marah-marah dan menuduh Penggugat di Hong Kong kerja yang tidak benar (sebagai PSK). Saat itu juga Penggugat memutuskan komunikasi dengan Tergugat hingga sekarang;

10. Bahwa, melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, yakni : tidak tinggal bersama lagi sejak sekitar bulan Februari 2023 hingga sekarang atau terhitung kurang lebih 10 (sepuluh) bulan lamanya serta tidak berkomunikasi sejak sekitar bulan Mei 2023 hingga sekarang atau terhitung lebih dari 7 (tujuh) bulan lamanya, maka sangat sulit untuk menyatukan kembali antara Penggugat dan Tergugat menjadi keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*;

11. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, kiranya cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Jepara, dengan dasar dan alasan yang sudah Penggugat uraikan tersebut di atas;

12. Bahwa, untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jepara c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menjatuhkan talak 1 (satu) *ba'in suhro* dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

13. Bahwa, Penggugat bersedia dan sanggup membayar biaya perkara yang telah ditetapkan menurut hukum.

Halaman 3 dari 19 halaman. Putusan Nomor 2085/Pdt.G/2023/PA.Jep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jepara c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) *ba'in sughro* dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya dalam perkara ini menurut hukum;

Atau,

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari yang telah ditentukan, Penggugat diwakili Kuasanya dan Tergugat telah menghadap ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Penggugat, Surat Kuasa telah diketahui Konjen Indonesia di Hongkong dan telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Jepara, surat kuasa tersebut telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilampiri fotokopi berita acara Sumpah Advokat dan fotokopi kartu tanda anggota Advokat dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga surat kuasa secara formal dan material telah memenuhi syarat, sehingga surat kuasa Penggugat tersebut dapat diterima ;

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun dalam membina rumahtangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dengan Mediator Muh. Yusuf, SE., SH., MH. Namun tidak berhasil sebagaimana laporan mediasi tanggal 2 Januari 2024 ;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

Halaman 4 dari 19 halaman. Putusan Nomor 2085/Pdt.G/2023/PA.Jep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Benar, Penggugat Dan Tergugat Adalah Suami Istri Yang Sah, Tercatat Pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx No 5424/033/XII/2018 Tertanggal 19 Desember 2018
2. Bahwa Benar, Sewaktu Menikah Penggugat Berstatus Perawan Dan Tergugat Bersetarus Jejaka
3. Bahwa Tidak Benar, Setelah Menikah Penggugat Dan Tergugat Tinggal Dirumah Orang Tua Tergugat Di Desa Xxxxxxx Rt 004/ Rw 002 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Pada Tahun 2018-2019 Kemudian 2020-2021 Tinggal Di Rumah Orang Tua Penggugat Dan Tahun 2022-2023 Tinggal Dirumah Tergugat;
4. Bahwa Bener Setelah Menikah Penggugat Dan Tergugat Selalu Hidup Rukun Dan Dikaruniai Anak Perempuan
5. Bahwa Tidak Benar Awal Tahun 2020 Rumah Tangga Penggugat Dan Tergugat Tetep Tidak Ada Peselisihan Dan Pertengkarannya 5 Tahun Berumahtangga Tetap Rukun Dan Harmonis.

Jawaban Nomor 5 :

- Saya bekerja sebagai tukang kayu tetapi intinya saya bukan tidak bekerja dan saya tetap bertanggung jawab atas nafkah anak dan istri saya;
- Tidak Benar, Apakah ada aduan ke pihak PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) atau bukti visum yang membuktikan bahwa saya telah melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga);
- Tidak Benar istilah sering — berarti melakukannya tiap hari bahkan tiap waktu;
- Tidak benar

6. Tidak Benar Tergugat Tidak Melakukan Perbuatan Yang Jelek ;

7. Bahwa tidak benar, tergugat berupaya semaksimal mungkin untuk bertanggung jawab memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak, penggugat berangkat bekerja ke Hongkong atas kemauannya sendiri dan tergugat sudah mencegah dan melarangnya untuk berangkat akan tetapi tergugat megizinkan untuk berangkat ke Hongkong dikarenakan

Halaman 5 dari 19 halaman. Putusan Nomor 2085/Pdt.G/2023/PA.Jep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu merayu tergugat untuk mengizinkannya hal tersebut karena pengugat ingin mempunyai tabungan yang banyak untuk keluarga dan anak;

8. Bahwa tidak benar, Penggugat dan Tergugat sudah tinggal di orang tua Tergugat tetapi KTP dan KK masih penduduk Penggugat;

9. Bahwa tidak benar, Penggugat masih berkomunikasi dengan Tergugat tidak pernah menuduh hal tersebut, Penggugat dan Tergugat masih bercerita walaupun lewat whatshap;

10. Tergugat dan Penggugat masih berkomunikasi, Tergugat sangat mencintai Penggugat dan menunggu Penggugat sampai balik dari kerja untuk membina rumah tangga yang harmonis ;

11. Bahwa Tergugat keberatan alasan Penggugat tersebut, karena Tergugat sangat mencintai sepenuh hati kepada Penggugat;

12. Bahwa hal tersebut mohon kepada Majelis Hakim jangan menjatuhkan talak I karena Tergugat sangat mencintai Penggugat dengan sepenuh hati lahir maupun batin.

Maka berdasarkan uraian diatas mengajukan permohonan Kepada pengadilan Agama Jepara Berkenan memberikan putusan untuk :

1. Menolak gugatan penggugat secara keseluruhan.
2. Menolak talak 1 dari Penggugat terhadap Tergugat karena Tergugat sangat mencintai lahir maupun batin kepada Penggugat
3. Memberi hukuman kepada Penggugat untuk mrembayar biaya perkara

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyampaikan replik secara tertulis sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tanggal 16 Januari 2024 yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon dikabulkan gugatan Penggugat ;

Bahwa, atas Replik Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan Duplik secara tertulis sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tanggal 23 Januari 2024 yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan mohon agar gugatan Penggugat di tolak ;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis:

Halaman 6 dari 19 halaman. Putusan Nomor 2085/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, Nomor 3320095006990001, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, tertanggal 15-02-2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya (dibawa Penggugat Prinsipal) (P.1);
2. Fotokopi Paspor Republik Indonesia atas nama PENGGUGAT, Nomor E0368553, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Pati, tertanggal 05 Oktober 2022. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya (dibawa Penggugat Prinsipal) (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0524/033/XII/2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, tertanggal 19 Desember 2018. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan aslinya (P.3);

B. Bukti saksi:

1. **SAKSI 3**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Desa Xxxxxxx RT.003 RW.004, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx. Dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah setelah menikah tinggal bersama Setelah menikah, tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak menetap, namun lebih banyak tinggal bersama di rumah saksi, dan terakhir kali keduanya tinggal bersama di rumah saksi dan telah dikaruii 1 orang anak ;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020, keduanya mulai bertengkar, namun sejak tahun 2022 keduanya mulai terjadi pertengkar, disebabkan Tergugat malas bekerja, sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangganya dab saksi pernah mendengar secara langsung pertengkar tersebut ;

Halaman 7 dari 19 halaman. Putusan Nomor 2085/Pdt.G/2023/PA.Jep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Tergugat mabuk-mabukan, namun pernah melihat Tergugat pulang larut malam sambil muntah-muntah seperti orang habis mabuk ;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari Penggugat saat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, Tergugat memukul dan membanting Penggugat, dan saya melihat sendiri tangan Penggugat ada bekas memar ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Februari 2023, Penggugat bekerja sebagai TKW di Hongkong, dan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya setelah Penggugat berangkat bekerja ke Hongkong, Penggugat bekerja ke Hongkong untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya dengan seijin dan sepengetahuan Tergugat;
- bahwa saksi tahu dari Penggugat sebelum Penggugat berangkat bekerja ke Hongkong, Penggugat sudah ada ingin bercerai dengan Tergugat, namun masih dipikir-pikir dulu, dan setelah lama tidak komunikasi, tiba-tiba pada bulan Mei 2023, Tergugat telepon Penggugat marah-marah dan menuduh Penggugat menjadi PSK di Hongkong, dan sejak itu Penggugat memutus komunikasi dengan Tergugat;
- Bahwa Keluarga pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, mulanya berhasil, namun keduanya bertengkar lagi dengan permasalahan yang sama dan sekarang saksi tidak sanggup merukunkan lagi ;

2. **SAKSI 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan xxxxxx xxxxxxxx, tempat tinggal di Desa Xxxxxxx RT.005 RW.004, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx. Dalam persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tahun 2018, setelah menikah Penggugat dan
Halaman 8 dari 19 halaman. Putusan Nomor 2085/Pdt.G/2023/PA.Jep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bertemat tinggal dirumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 1 orang anak ;

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga baik dan rukun namun beberapa tahun yang lalu terjadi pertengkaran dan saksi mendengar pertengkaran tersebut saat saksi ngobrol bersama ayah Penggugat kejadiannya pada malam ditahun 2020 namun saksi tidak tahu penyebabnya ;

- Bahwa saksi tahu sejak bulan Februari 2023 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal karena Penggugat kerja ke Hongkong dan kemudian Tergugat pulang kerumah orang tuanya dab saksi tidak tahu penyebab Penggugat kerja ke Hongkong ada masalah antara mereka atau tidak ;

- Bahwa saksi tahu keluarga Penggugat pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahnya, Tergugat mengajukan bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Asli Surat Keterangan Domisili No.470/...../20....., tanggal 2 November 2021, atas nama TERGUGAT (beserta isteri dan anak), yang aslinya dikeluarkan oleh Ketua RT.04 RW.02, Desa XXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXX. Bukti tersebut tanpa bermeterai, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan diberi tanggal serta ditandai dengan (T.1);

2. *Print out Screenshote video call* melalui aplikasi *WhatsApp*, yang diterangkan oleh Tergugat antara dirinya dengan Penggugat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, tidak ditunjukkan dan tidak dicocokkan dengan aslinya (T.2);

3. *Print out Screenshote* telepon melalui aplikasi *WhatsApp*, yang diterangkan oleh Tergugat antara dirinya dengan Penggugat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, tidak ditunjukkan dan tidak dicocokkan dengan aslinya (T.3);

Halaman 9 dari 19 halaman. Putusan Nomor 2085/Pdt.G/2023/PA.Jep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. *Print out Screenshote Chatting* melalui aplikasi *WhatsApp*, yang diterangkan oleh Tergugat antara dirinya dengan Penggugat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, tidak ditunjukkan dan tidak dicocokkan dengan aslinya (T.4);

5. Fotokopi Buku Pelaporan Perkembangan Anak atas nama Alexa Rajma Avirka (orang tua Ahmad Virdan dan Nika Mir'atus Sholikhah), yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala POS PAUD "SEKAR SARI" Jalan Dukuh Gondosari RT.002 RW.001, Kembang, Jepara. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, tidak ditunjukkan dan tidak dicocokkan dengan aslinya (T.5);

B. Bukti Saksi :

1. **SAKSI 4**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxx xxxx, tempat tinggal di Desa Xxxxxxx RT.004 RW.002, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

-Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Tergugat ;

-Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2018, Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat berumah tangga bersama di rumah saya, lalu pindah dan berumah tangga bersama di rumah orang tua Penggugat, dan terakhir kali berumah tangga bersama di rumah saya kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya dan telah dikaruniai 1 orang anak;

-Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tidak pernah terjadi pertengkaran sekarang Penggugat sedang bekerja sebagai TKW di Hongkong kira-kira sejak 1 tahun yang lalu, dan belum pernah pulang;

-Bahwa saksi tahu selama Penggugat bekerja di Hongkong, Tergugat masih menjalin komunikasi baik dengan Penggugat, bahkan Penggugat juga mengirim uang untuk anaknya, meskipun tidak setiap bulan, jumlah kiriman antara Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 19 halaman. Putusan Nomor 2085/Pdt.G/2023/PA.Jep



- bahwa saksi tahu saat Penggugat mau ke Hongkong, berangkat dari rumah saksi, diantar oleh Tergugat dan anaknya yang ke terminal untuk naik bus menuju ke Penampungan di Kendal dan Tergugat memberi izin Penggugat untuk bekerja di Hongkong saat mendaftar Penggugat didampingi Tergugat ;

- Bahwa saat ada gugatan Penggugat telah ada upaya menrukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

2. SAKSI 5, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di Desa Xxxxxxx RT.004 RW.002, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu Tergugat ;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri telah menikah selama 5 tahun, setelah menikah bertempat tinggal berpindah-pindah terahir bertempat tinggal dirumah saksi dan telah dikaruniai 1 orang anak saat ini dalam asuhan Tergugat karena Penggugat kerja ke Hongkong ;

- Bahwa saksi tahu Penggugat telah bekerja di Hongkong selama kurang lebih 1 tahun, Selama ini belum pernah pulang, saat berangkat Tergugat memberi izin Penggugat untuk bekerja, bahkan mengantar saat mendafturnya, dan ketika Penggugat mau berangkat ke penampungan di Kendal, Tergugat dan anaknya mengantar Penggugat sampai terminal Jepara untuk naik bus ;

- Bahwa saksi tahu selama bekerja di Hongkong Penggugat pernah mengirim uang untuk anaknya, biasanya Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kalau dihitung hingga sekarang sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, baik dan harmonis, saksi pernah Saya pernah mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok, namun setelah itu baik dan rukun kembali, bahkan hingga menjelang Penggugat berangkat ke Hongkong, keduanya terlihat baik dan rukun, saksi mendengar Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat cekcok, namun setelah itu baik dan rukun kembali, bahkan hingga menjelang Penggugat berangkat ke Hongkong dan selama ini masih ada komunikasi baik dengan Tergugat ;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat mabuk-mabukan dan melakukan KDRT kepada Penggugat dan saksi juga tidak mengetahui alasan Penggugat mengajukan perceraian;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis pada tanggal 20 Februari 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa, Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis pada tanggal 20 Februari 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya keberatan untuk bercerai dengan Penggugat ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu telah memeriksa surat kuasa khusus Penggugat, surat kuasa tersebut telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, telah dilengkapi dengan Fotokopi berita Acara Sumpah dan Fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat yang masih berlaku sehingga surat kuasa tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Muh. Yusuf, S.E., SH., MH. sebagaimana laporan mediasi tanggal 2 Januari 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan
Halaman 12 dari 19 halaman. Putusan Nomor 2085/Pdt.G/2023/PA.Jep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan gugatan perceraian dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan karena Tergugat malas bekerja, Tergugat kalau marah sering menyakiti Penggugat, Tergugat sering mabuk-mabukan dan Tergugat sering mengucapkan kata cerai, sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga pada bulan februari 2023 Penggugat kerja ke Hongkong, sekitar bulan Mei 2023 Tergugat menghubungi Penggugat sambil marah-marah dan menuduh Penggugat di Hong Kong kerja yang tidak benar (sebagai PSK). Saat itu juga Penggugat memutuskan komunikasi dengan Tergugat hingga sekarang dan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 10 bulan dengan alasan tersebut Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak 1 (satu) bain suhura Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam tahap jawab menjawab Tergugat pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah serta menolak sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, dalil-dalil Gugatan Penggugat yang dibantah dan ditolak oleh Tergugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, tidak ada pertengkaran karena masalah sebagaimana alasan gugatan Penggugat, Penggugat kerja ke Hongkong Tergugat sudah mencegah dan melarangnya namun kemudian Tergugat mengizinkan karena Penggugat selalu merayu dan arena Pengugat ingin mempunyai tabungan untuk keluarga dan anak dan antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih mencintai Penggugat dan menunggu Penggugat balik dan kembali dari kerja untuk membina rumah tangga yang harmonis;

Halaman 13 dari 19 halaman. Putusan Nomor 2085/Pdt.G/2023/PA.Jep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1 P.2 dan P.3 yang telah bermaterai cukup ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 P.2 dan P.3 adalah berupa fotokopi akta autentik secara formal maupun material telah memenuhi syarat sebagai alat bukti sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti Penggugat adalah penduduk xxxxxxxx xxxxxx yang saat ini berada di Hongkong, dikaitkan dengan jenis perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, sehingga Pengadilan Agama Jepara berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga keduanya merupakan orang-orang yang berhak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan saksi dari pihak keluarga atau orang dekat Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana dikemukakan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat pada pokoknya memberikan keterangan sebagaimana pada duduk perkara tersebut diatas ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa T.1, T.2, T.3 T.4 dan T.5 ;

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah asli surat keterangan domisili Tergugat yang tidak bermaterai sehingga secara formal tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti sehingga dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti T.2, T.3 dan T.4 adalah hasil screenshot percakapan, dan sebagaimana ketentuan pasal 5 dan 6 Undang-undang Nomor Halaman 14 dari 19 halaman. Putusan Nomor 2085/Pdt.G/2023/PA.Jep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa pada pokoknya adalah informasi/dokumen elektronik atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah, bilamana dibuat dengan menggunakan system elektronik sesuai dengan ketentuan, dimana didalamnya diatur bahwa informasi/dokumen elektronik harus berbentuk tertulis atau asli, dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dapat dipertanggungjawabkan hasil cetakannya dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut secara formal memenuhi syarat sebagai alat bukti namun secara materiil tidak dapat memenuhi syarat sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan tersebut diatas, meskipun secara material berkaitan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa bukti T.5 adalah fotokopi buku pelaporan perkembangan anak yang merupakan surat biasa secara materiil tidak berkaitan dengan pokok perkara sehingga alat bukti tersebut tidak dapat memenuhi syarat sebagai alat bukti, oleh karenanya alat bukti tersebut dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat juga bantahannya menghadirkan saksi dari pihak keluarga atau orang dekat Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana dikemukakan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Tergugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 170, 171 dan 172 HIR, bahwa suatu kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu, memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Jawaban Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 15 dari 19 halaman. Putusan Nomor 2085/Pdt.G/2023/PA.Jep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bertempat tinggal secara pindah pindah antara rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat ;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara penyebab pertengkaran tersebut adalah karena masalah ekonomi keluarga ;
4. Bahwa akibat ekonomi yang kurang pada bulan Februari 2023 Penggugat dengan seijin dan diantar oleh Tergugat daftar dan selanjutnya berangkat ke Hongkong untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga;
5. Bahwa selama Penggugat berada di Hongkong Penggugat masih mengirimkan uang kepada Tergugat untuk kepentingan anaknya ;
6. Bahwa sejak keberangkatan Penggugat ke Hongkong Penggugat belum pernah pulang yang hingga sekarang kurang lebih selama 10 bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tentang Perkawinan menyebutkan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sejatinya tujuan suatu perkawinan dapat terwujud apabila pasangan suami isteri sama-sama memiliki tekad kuat menjalankan peran kewajibannya menegakkan rumah tangga atas landasan sikap saling mencintai,

Halaman 16 dari 19 halaman. Putusan Nomor 2085/Pdt.G/2023/PA.Jep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyayangi, menghormati, dan saling memedulikan satu sama lain. Jika salah satu pihak abai atau melalaikan kewajibannya terhadap pihak lain, maka perkawinan akan kehilangan tujuan luhurnya, sehingga unsur ketenangan (sakinah), cinta kasih (mawaddah), dan sayang (rahmah) yang seharusnya ada dan menjadi pilar pokok dalam rumah tangga tidak lagi dirasakan oleh pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan diantaranya karena masalah ekonomi Tergugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga tersebut Penggugat dengan seijin Tergugat bahkan Tergugat mengantar daftar dan pada bulan Februari 2023 mengantar Penggugat untuk berangkat bekerja ke Hongkong dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal karena Penggugat bekerja di Hongkong dan belum pernah pulang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal mulai bulan Februari 2023 karena Penggugat kerja di Hongkong bukan akibat adanya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, terbukti Penggugat saat berangkat diantar oleh Tergugat sehingga mengindikasikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat mengenai keberangkatan Penggugat ke Hongkong tidak ada permasalahan rumah tangga, namun semata-mata untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagaimana Ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumsan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang berbunyi bahwa " "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT." ;

Halaman 17 dari 19 halaman. Putusan Nomor 2085/Pdt.G/2023/PA.Jep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat tidak terbukti bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus tersebut terbukti diikuti dengan adanya terjadinya pisah tempat tinggal karena terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat bekerja ke Hongkong dimana pada saat proses keberangkatan Penggugat untuk bekerja di Hongkong tersebut adalah dengan seijin dan sampai pada proses mengantar naik bus untuk berangkat Penggugat masih diantar oleh Tergugat beserta anaknya dan sejak kepergian Penggugat tersebut Penggugat juga belum pernah pulang ke Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak terbukti sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp315.000,00 (Tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Jepara dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1445 *Hijriyah*, oleh kami **M. Safi'i, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ali Sofwan** dan **H. Saik, S. Ag., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh M. Safi'i, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Moh. Rofi, S. Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Halaman 18 dari 19 halaman. Putusan Nomor 2085/Pdt.G/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M. Safi'i, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ali Sofwan.

Panitera Pengganti

H. Saik, S. Ag., MH.

Moh. Rofi, S. Ag.

Perincian biaya:

1.	Biaya PNBP	Rp	60.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	75.000,00
3.	Biaya Penggantian Berkas	Rp	50.000,00
4.	Biaya Panggilan	Rp	20.000,00
5.	Biaya Penyempurnaan	Rp	100.000,00
6.	Biaya Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	315.000,00

(Tiga ratus lima belas ribu rupiah)